



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR : 390 /KPTS/M /2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG PENGELOLAANNYA MENJADI  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI YANG PENGELOLAANNYA MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

KESATU : Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah di luar irigasi rawa.

KEDUA : Penetapan status daerah irigasi dimaksudkan untuk menegaskan daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

KETIGA : Penetapan status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan kriteria:

1. Daerah irigasi lintas negara merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu negara.
2. Daerah irigasi lintas provinsi merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
3. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.

4. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

KEEMPAT : Status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA meliputi:

1. Lampiran I Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;
2. Lampiran II Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi; dan
3. Lampiran III Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Dalam hal dianggap perlu, Menteri dapat mengadakan perubahan atas status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



 **DJOKO KIRMANTO**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Keuangan.
4. Kepala Bappenas.
5. Para gubernur seluruh Indonesia.
6. Para bupati/walikota seluruh Indonesia.
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
8. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
9. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum.